



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Yuliana binti Hamsan, tempat & tanggal lahir Banjarmasin 06 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jl. Barito, Gg. Winawarta, No. 14 RT. 28 RW. 02, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. Muhamad Tony Irpansyah bin Hamsan, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 15 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut No. 15 RT. 11 RW. 03, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan register nomor 289/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tertanggal 28 Juli 2022 dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa alm. Hamsan bin Mincil yang telah meninggal 16 Juli 2002 dan alm. Rohana binti Amin Ismail yang telah meninggal 29 Mei 2022, dan keduanya meninggal karena sakit, dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yakni Penggugat sebagai anak perempuan kandung dan Tergugat sebagai anak laki-laki kandung;

Pasal 2

Bahwa tidak ada anak lain dari pernikahan antara alm. Hamsan bin Mincil dan alm. Rohana binti Amin Ismail, bahkan kedua orang tua kandung dari alm.

Hal 1 dari 5 Hal. Put. No. 289/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsan bin Mincil dan alm. Rohana binti Amin Ismail telah meninggal dunia sebelum keduanya meninggal dunia.

Pasal 3

Bahwa pernikahan Almarhum Hamsan bin Mincil dan Almarhumah Rohana binti Amin Ismail telah memperoleh harta bersama yang selanjutnya menjadi harta waris berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 284,4 m² (panjang 31,6 m² dan Lebar 9 m²) berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak:

Di Jalan Cilik Riwut No. 15 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1114 atas nama Muhammad Hamsan yang dibeli pada tahun 2001 yang pada saat ini menjadi tempat kediaman Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Anjir Pulau Telo
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Abdul Manan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Syamsudin;

Pasal 4

Bahwa terhadap harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat akan menjualnya dengan harga penjualan terendah sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi sesuai pembagian hukum waris Islam, yakni perbandingan anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1, sehingga Penggugat sebagai anak perempuan kandung memperoleh 1 (satu) bagian dan Tergugat sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 2 (dua) bagian.

Pasal 5

Bahwa terhadap objek sebagaimana Pasal 3, sebelum dijual maka terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kompensasi atas bagian pihak Penggugat dengan berdasarkan pada ketentuan harga minimal penjualan serta sesuai porsi bagian sebagaimana ketentuan pada pasal 4 di atas yakni dengan uang sejumlah Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (enam bulan) terhitung sejak diputuskannya perkara *a quo* oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Hal 2 dari 5 Hal. Put. No. 289/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa apabila dalam waktu ketentuan masa pemberian kompensasi kepada pihak Penggugat oleh pihak Tergugat tersebut ternyata tidak terlaksana, maka objek tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk selanjutnya dapat dilelang secara umum melalui mekanisme hukum yang berlaku yang selanjutnya hasilnya akan dibagikan sesuai porsi masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam hukum waris Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.

Pasal 7

Bahwa apabila Tergugat sanggup memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, karena saat hidup almarhumah Rohana binti Amin Ismail (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) memiliki hutang kepada ibu Roni (saudari kandung almarhumah Rohana binti Amin Ismail) dengan jumlah Rp88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah), maka kepada Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang tersebut dengan porsi yang sama yakni masing-masing Penggugat dengan Tergugat dengan jumlah Rp44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 8

Bahwa apabila ternyata terhadap objek harta diajukan eksekusi untuk dilelang sebagaimana maksud Pasal 6, maka sebelum hasil penjualan objek harta waris dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsinya dalam hukum waris Islam, maka terlebih dahulu dipotong untuk membayar hutang kepada ibu Roni (saudari kandung almarhumah Rohana binti Amin Ismail) dengan jumlah Rp88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

Bahwa para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 10

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal 3 dari 5 Hal. Put. No. 289/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Agama Kuala Kapuas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 289/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Yuliana binti Hamsan (Penggugat) dan Muhamad Tony Irpansyah bin Hamsan (Tergugat) tersebut untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. dan Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Hal 4 dari 5 Hal. Put. No. 289/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Said Harli, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.2.700.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.3.220.000,00

(tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Put. No. 289/Pdt.G/2022/PA.K.Kps